



**PUTUSAN**

Nomor 490/Pid.B/2020/PN Jap

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jayapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Wati Muryatin, St
2. Tempat lahir : Trenggalek
3. Umur/Tanggal lahir : 37/21 Oktober 1983
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Pasar Baru Youtefa, Kel. Waimhorock, Dis.  
Abepura, Kota Jayapura
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa tidak dilakukan penangkapan;

Terdakwa Wati Muryatin, St tidak ditahan di penyidik;

Terdakwa ditahan dengan penahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2020 sampai dengan tanggal 5 Desember 2020;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 November 2020 sampai dengan tanggal 22 Desember 2020
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Desember 2020 sampai dengan tanggal 20 Februari 2021

Terdakwa menghadap sendiri tidak mau didampingi penasehat hukum meskipun telah diberitahu hak-haknya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 490/Pid.B/2020/PN Jap tanggal 23 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 490/Pid.B/2020/PN Jap tanggal 23 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 490/Pid.B/2020/PN Jap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang menyuruh melakukan penganiayaan mengakibatkan luka berat terhadap korban" sebagaimana yang di dakwakan penuntut umum .
2. Menjatuhkan pidana penjara terdakwa selama 8 (delapan) bulan.
3. Memerintahkan agar pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa diku rangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menetapkan terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonsnnsy;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia terdakwa **WATI MURYATIN, ST** pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020 sekitar pukul 13.00 wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada Tahun 2020, bertempat di Jalan Poltekes padang Bulan Distrik Heram Kota Jayapura atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jayapura, telah dengan sengaja melakukan perbuatan yang menimbulkan rasa sakit atau luka terhadap orang mengakibatkan luka berat terhadap korban Wiyono. Adapun perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya terdakwa WATI MURYATIN, ST yang pada waktu dan tempat tersebut diatas sedang bersama-sama dengan saksi ETRIO ORDHIMAN Alias RIO (terdakwa dalam berkas terpisah) makan siang di warung Bunda, tidak lama kemudian korban WIYONO yang mendapat laporan dari supir truk korban bahwa mobil Ford Fiesta DS 99 WT milik istri korban terdakwa WATI MURYATIN, ST masuk ke jalan Jalan Poltekes padang Bulan Distrik Heram Kota Jayapura dan mendengar hal tersebut korban segera menuju ke tempat yang disebutkan oleh supir truk tersebut dan mendapati mobil Ford Fiesta DS 99 WT sedang parkir di depan rumah

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 490/Pid.B/2020/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

makan Bunda sehingga korban menunggu dan mengamati dari jauh. Selang beberapa menit kemudian korban melihat saksi ETRIO ORDHIMAN Alias RIO keluar dari dalam warung sambil membawa barang dan memasukkannya ke dalam bagasi milik terdakwa WATI MURYATIN, ST kemudian saksi ETRIO ORDHIMAN menuju ke pintu pengemudi dan masuk kedalam mobil tersebut yang disusul oleh terdakwa WATI MURYATIN, ST yang keluar dari warung kemudian kemudian masuk melalui pintu mobil sebelah kiri dan menutup pintu. Melihat hal tersebut korban segera menghampiri mobil tersebut dan mengetuk pintu mobil sambil berkata "buka pintu, buka pintu, buka pintu" namun mobil dalam keadaan terkunci sehingga korban mencoba membuka paksa pintu mobil tersebut.

Bahwa dalam keadaan panik terdakwa WATI MURYATIN, ST berkata kepada saksi ETRIO ORDHIMAN Alias RIO "itu suami saya, jalan saja" tanpa mempedulikan korban sehingga saksi menjalankan mobil hendak jalan namun korban menghadang mobil dengan berdiri di depan mobil tersebut sambil merentangkan tangannya namun saksi ETRIO ORDHIMAN Alias RIO tetap menjalankan mobilnya dengan kencang menuju ke arah korban sehingga korban melompat ke atas kap depan mobil yang sedang berjalan tersebut dan kurang lebih 10 (sepuluh) meter saksi ETRIO ORDHIMAN Alias RIO tiba-tiba mengerem sehingga korban terjatuh ke aspal di sebelah kanan mobil dan saksi ETRIO ORDHIMAN Alias RIO langsung menjalankan mobil lagi sehingga korban tersenggol dan kaki serta tangan korban terlindas ban mobil tersebut.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Luka Nomor : VER/253/VII/KES.3/2020/Rumkit tanggal 12 Juli 2020 yang dikeluarkan Rumah Sakit Bhayangkara bahwa pada korban didapatkan tampak bengkak kemerahan pada lengan kanan dengan ukuran enam sentimeter kali lima sentimeter, terdapat luka lecet pada punggung kaki kanan dengan ukuran dua sentimeter, tampak bengkak pada pergelangan kaki kiri dengan ukuran tiga sentimeter dengan kesimpulan luka-luka tersebut akibat bersentuhan dengan benda tumpul dan Surat Keterangan Nomor : SK/507/VIII/2020/Rumkit tanggal 7 Agustus 2020 yang dikeluarkan Rumah Sakit Bhayangkara bahwa korban WIYONO telah di rawat inap Di Rumkit Bhayangkara TK. III Jayapura dengan diagnose Fractur Distal Radius Dextra Intraarticular (patah pada bagian tangan kanan) + Fractur Calcaneus Sinistra Wedge (patah tulang pada tumit kiri) dan telah dilakukan operasi patah tulang kanan dan tumit pada tanggal 17 Juli 2020.

**Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 351 Ayat (2) KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.**

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 490/Pid.B/2020/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa **WATI MURYATIN, ST** pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020 sekitar pukul 13.00 wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada Tahun 2020, bertempat di Jalan Poltekes padang Bulan Distrik Heram Kota Jayapura atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jayapura, telah dengan sengaja melakukan perbuatan yang menimbulkan rasa sakit atau luka terhadap orang terhadap korban Wiyono. Adapun perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya terdakwa WATI MURYATIN, ST yang pada waktu dan tempat tersebut diatas sedang bersama-sama dengan saksi ETRIO ORDHIMAN Alias RIO (terdakwa dalam berkas terpisah) makan siang di warung Bunda, tidak lama kemudian korban WIYONO yang mendapat laporan dari supir truk korban bahwa mobil Ford Fiesta DS 99 WT milik istri korban terdakwa WATI MURYATIN, ST masuk ke jalan Jalan Poltekes padang Bulan Distrik Heram Kota Jayapura dan mendengar hal tersebut korban segera menuju ke tempat yang disebutkan oleh supir truk tersebut dan mendapati mobil Ford Fiesta DS 99 WT sedang parkir di depan rumah makan Bunda sehingga korban menunggu dan mengamati dari jauh. Selang beberapa menit kemudian korban melihat saksi ETRIO ORDHIMAN Alias RIO keluar dari dalam warung sambil membawa barang dan memasukkannya ke dalam bagasi milik terdakwa WATI MURYATIN, ST kemudian saksi ETRIO ORDHIMAN menuju ke pintu pengemudi dan masuk kedalam mobil tersebut yang disusul oleh terdakwa WATI MURYATIN, ST yang keluar dari warung kemudian kemudian masuk melalui pintu mobil sebelah kiri dan menutup pintu. Melihat hal tersebut korban segera menghampiri mobil tersebut dan mengetuk pintu mobil sambil berkata "buka pintu, buka pintu, buka pintu" namun mobil dalam keadaan terkunci sehingga korban mencoba membuka paksa pintu mobil tersebut.

Bahwa dalam keadaan panik terdakwa WATI MURYATIN, ST berkata kepada saksi ETRIO ORDHIMAN Alias RIO "itu suami saya, jalan saja" sehingga saksi menjalankan mobil hendak jalan namun korban menghadang mobil dengan berdiri di depan mobil tersebut sambil merentangkan tangannya namun saksi ETRIO ORDHIMAN Alias RIO tetap menjalankan mobilnya dengan kencang menuju ke arah korban sehingga korban melompat ke atas kap depan mobil yang sedang berjalan tersebut dan kurang lebih 10 (sepuluh) meter saksi ETRIO ORDHIMAN Alias RIO

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 490/Pid.B/2020/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiba-tiba mengerem sehingga korban terjatuh ke aspal di sebelah kanan mobil dan saksi ETRIO ORDHIMAN Alias RIO langsung menjalankan mobil lagi sehingga korban tersenggol dan kaki serta tangan korban terlindas ban mobil tersebut.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Luka Nomor : VER/253/VII/KES.3/2020/Rumkit tanggal 12 Juli 2020 yang dikeluarkan Rumah Sakit Bhayangkara bahwa pada korban didapatkan tampak bengkak kemerahan pada lengan kanan dengan ukuran enam sentimeter kali lima sentimeter, terdapat luka lecet pada punggung kaki kanan dengan ukuran dua sentimeter, tampak bengkak pada pergelangan kaki kiri dengan ukuran tiga sentimeter dengan kesimpulan luka-luka tersebut akibat bersentuhan dengan benda tumpul dan Surat Keterangan Nomor : SK/507/VIII/2020/Rumkit tanggal 7 Agustus 2020 yang dikeluarkan Rumah Sakit Bhayangkara bahwa korban WIYONO telah di rawat inap Di Rumkit Bhayangkara TK. III Jayapura dengan diagnose Fractur Distal Radius Dextra Intraarticular (patah pada bagian tangan kanan) + Fractur Calcaneus Sinistra Wedge (patah tulang pada tumit kiri) dan telah dilakukan operasi patah tulang kanan dan tumit pada tanggal 17 Juli 2020.

**Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal 351 Ayat (1) KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. WIYONO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020 sekitar pukul 13.00 wit di Jalan Poltekes padang Bulan Distrik Heram Kota Jayapura yang mana awalnya terdakwa WATI MURYATIN, ST yang pada waktu dan tempat tersebut diatas sedang bersama-sama dengan saksi ETRIO ORDHIMAN Alias RIO (terdakwa dalam berkas terpisah) makan siang di warung Bunda, tidak lama kemudian korban WIYONO yang mendapat laporan dari supir truk korban bahwa mobil Ford Fiesta DS 99 WT milik istri korban terdakwa WATI MURYATIN, ST masuk ke jalan Jalan Poltekes padang Bulan Distrik Heram Kota Jayapura dan mendengar hal tersebut korban segera menuju ke tempat yang disebutkan oleh supir truk tersebut dan mendapati mobil Ford Fiesta DS 99 WT sedang parkir di depan rumah makan Bunda sehingga korban menunggu dan mengamati dari jauh. Selang beberapa menit

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 490/Pid.B/2020/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





kemudian korban melihat saksi ETRIO ORDHIMAN Alias RIO keluar dari dalam warung sambil membawa barang dan memasukkannya ke dalam bagasi milik terdakwa WATI MURYATIN, ST kemudian saksi ETRIO ORDHIMAN menuju ke pintu pengemudi dan masuk kedalam mobil tersebut yang disusul oleh terdakwa WATI MURYATIN, ST yang keluar dari warung kemudian kemudian masuk melalui pintu mobil sebelah kiri dan menutup pintu. Melihat hal tersebut korban segera menghampiri mobil tersebut dan mengetuk pintu mobil sambil berkata "buka pintu, buka pintu, buka pintu" namun mobil dalam keadaan terkunci sehingga korban mencoba membuka paksa pintu mobil tersebut.

- Bahwa korban menghadang mobil dengan berdiri di depan mobil tersebut sambil merentangkan tangannya namun saksi ETRIO ORDHIMAN Alias RIO tetap menjalankan mobilnya dengan kencang menuju ke arah korban sehingga korban melompat ke atas kap depan mobil yang sedang berjalan tersebut dan kurang lebih 10 (sepuluh) meter saksi ETRIO ORDHIMAN Alias RIO tiba-tiba mengerem sehingga korban terjatuh ke aspal di sebelah kanan mobil dan saksi ETRIO ORDHIMAN Alias RIO langsung menjalankan mobil lagi sehingga korban tersenggol dan kaki serta tangan korban terlindas ban mobil tersebut.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Luka Nomor : VER/253/VII/KES.3/2020/Rumkit tanggal 12 Juli 2020 yang dikeluarkan Rumah Sakit Bhayangkara bahwa pada korban didapatkan tampak bengkak kemerahan pada lengan kanan dengan ukuran enam sentimeter kali lima sentimeter, terdapat luka lecet pada punggung kaki kanan dengan ukuran dua sentimeter, tampak bengkak pada pergelangan kaki kiri dengan ukuran tiga sentimeter dengan kesimpulan luka-luka tersebut akibat bersentuhan dengan benda tumpul dan Surat Keterangan Nomor : SK/507/VIII/2020/Rumkit tanggal 7 Agustus 2020 yang dikeluarkan Rumah Sakit Bhayangkara bahwa korban WIYONO telah di rawat inap Di Rumkit Bhayangkara TK. III Jayapura dengan diagnose Fractur Distal Radius Dextra Intraarticular (patah pada bagian tangan kanan) + Fractur Calcaneus Sinistra Wedge (patah tulang pada tumit kiri) dan telah dilakukan operasi patah tulang kanan dan tumit pada tanggal 17 Juli 2020.

Atas keterangan saksi ii, terdakwa membenarkannya.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Imam Kurniawan Saputra dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi melaporkan kejadian penganiayaan terhadap korban Wiyono;
- Bahwa kejadiannya hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020 sekitar pukul 13.00 wit di Jalan Poltekes padang Bulan Distrik Heram Kota Jayapura;
- Bahwa saksi pada hari itu ditelpon korban untuk merapat ke Polsek Abepura untuk membuat laporan polisi karena korban ditabrak terdakwa dengan mobil milik korban, sehingga korban mengalami luka-luka;
- Bahwa akibat ditabrak tersebut korban mengalami patah pada tangan kanan, dan patah pada tumit kaki kiri;

Atas keterangan saksi, dibenarkan terdakwa.

3. ETRHIO ORDIMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020 sekitar pukul 13.00 wit di Jalan Poltekes padang Bulan Distrik Heram Kota Jayapura awalnya terdakwa WATI MURYATIN, ST yang pada waktu dan tempat tersebut di atas sedang bersama-sama dengan saksi ETRIO ORDHIMAN Alias RIO (terdakwa dalam berkas terpisah) makan siang di warung Bunda,
- bahwa saksi ETRIO ORDHIMAN Alias RIO keluar dari dalam warung sambil membawa barang dan memasukkannya ke dalam bagasi milik terdakwa WATI MURYATIN, ST kemudian saksi ETRIO ORDHIMAN menuju ke pintu pengemudi dan masuk ke dalam mobil tersebut yang disusul oleh terdakwa WATI MURYATIN, ST yang keluar dari warung kemudian kemudian masuk melalui pintu mobil sebelah kiri dan menutup pintu.
- Bahwa selanjutnya korban mengetuk pintu mobil sambil berkata "buka pintu, buka pintu, buka pintu" namun mobil dalam keadaan terkunci sehingga korban mencoba membuka paksa pintu mobil tersebut.
- Bahwa dalam keadaan panik terdakwa WATI MURYATIN, ST berkata kepada saksi ETRIO ORDHIMAN Alias RIO "itu suami saya, jalan saja" tanpa mempedulikan korban sehingga saksi menjalankan mobil hendak jalan namun korban menghadang mobil dengan berdiri di depan mobil tersebut sambil merentangkan tangannya namun saksi ETRIO ORDHIMAN Alias RIO tetap menjalankan mobilnya dengan kencang menuju ke arah korban sehingga korban melompat ke atas kap depan mobil yang sedang berjalan tersebut dan kurang lebih 10

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 490/Pid.B/2020/PN Jap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh) meter saksi ETRIO ORDHIMAN Alias RIO tiba-tiba mengerem sehingga korban terjatuh ke aspal di sebelah kanan mobil dan saksi ETRIO ORDHIMAN Alias RIO langsung menjalankan mobil lagi sehingga korban tersenggol dan kaki serta tangan korban terlindas ban mobil tersebut.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Visum Et Repertum Luka Nomor : VER/253/VII/KES.3/2020/Rumkit tanggal 12 Juli 2020 yang dikeluarkan Rumah Sakit Bhayangkara bahwa pada korban didapatkan tampak bengkok kemerahan pada lengan kanan dengan ukuran enam sentimeter kali lima sentimeter, terdapat luka lecet pada punggung kaki kanan dengan ukuran dua sentimeter, tampak bengkok pada pergelangan kaki kiri dengan ukuran tiga sentimeter dengan kesimpulan luka-luka tersebut akibat bersentuhan dengan benda tumpul dan Surat Keterangan Nomor : SK/507/VIII/2020/Rumkit tanggal 7 Agustus 2020 yang dikeluarkan Rumah Sakit Bhayangkara bahwa korban WIYONO telah di rawat inap Di Rumkit Bhayangkara TK. III Jayapura dengan diagnose Fractur Distal Radius Dextra Intraarticular (patah pada bagian tangan kanan) + Fractur Calcaneus Sinistra Wedge (patah tulang pada tumit kiri) dan telah dilakukan operasi patah tulang kanan dan tumit pada tanggal 17 Juli 2020.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020 sekitar pukul 13.00 wit di Jalan Poltekes padang Bulan Distrik Heram Kota Jayapura awalnya terdakwa WATI MURYATIN, ST yang pada waktu dan tempat tersebut di atas sedang bersama-sama dengan saksi ETRIO ORDHIMAN Alias RIO (terdakwa dalam berkas terpisah) makan siang di warung Bunda,
- bahwa saksi ETRIO ORDHIMAN Alias RIO keluar dari dalam warung sambil membawa barang dan memasukkannya ke dalam bagasi milik terdakwa WATI MURYATIN, ST kemudian saksi ETRIO ORDHIMAN menuju ke pintu pengemudi dan masuk ke dalam mobil tersebut yang disusul oleh terdakwa WATI MURYATIN, ST yang keluar dari warung kemudian kemudian masuk melalui pintu mobil sebelah kiri dan menutup pintu.
- Bahwa selanjutnya korban mengetuk pintu mobil sambil berkata "buka pintu, buka pintu, buka pintu" namun mobil dalam keadaan terkunci sehingga korban mencoba membuka paksa pintu mobil tersebut.
- Bahwa dalam keadaan panik terdakwa WATI MURYATIN, ST berkata kepada saksi ETRIO ORDHIMAN Alias RIO "itu suami saya, jalan saja" tanpa mempedulikan korban sehingga saksi menjalankan mobil hendak jalan

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 490/Pid.B/2020/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun korban menghadang mobil dengan berdiri di depan mobil tersebut sambil merentangkan tangannya namun saksi ETRIO ORDHIMAN Alias RIO tetap menjalankan mobilnya dengan kencang menuju ke arah korban sehingga korban melompat ke atas kap depan mobil yang sedang berjalan tersebut dan kurang lebih 10 (sepuluh) meter saksi ETRIO ORDHIMAN Alias RIO tiba-tiba mengerem sehingga korban terjatuh ke aspal di sebelah kanan mobil dan saksi ETRIO ORDHIMAN Alias RIO langsung menjalankan mobil lagi sehingga korban tersenggol dan kaki serta tangan korban terlindas ban mobil tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti di persidangan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020 sekitar pukul 13.00 wit di Jalan Poltekes padang Bulan Distrik Heram Kota Jayapura yang mana awalnya terdakwa WATI MURYATIN, ST yang pada waktu dan tempat tersebut diatas sedang bersama-sama dengan saksi ETRIO ORDHIMAN Alias RIO (terdakwa dalam berkas terpisah) makan siang di warung Bunda, tidak lama kemudian korban WIYONO yang mendapat laporan dari supir truk korban bahwa mobil Ford Fiesta DS 99 WT milik istri korban terdakwa WATI MURYATIN, ST masuk ke jalan Jalan Poltekes padang Bulan Distrik Heram Kota Jayapura dan mendengar hal tersebut korban segera menuju ke tempat yang disebutkan oleh supir truk tersebut dan mendapati mobil Ford Fiesta DS 99 WT sedang parkir di depan rumah makan Bunda sehingga korban menunggu dan mengamati dari jauh. Selang beberapa menit kemudian korban melihat saksi ETRIO ORDHIMAN Alias RIO keluar dari dalam warung sambil membawa barang dan memasukkannya ke dalam bagasi milik terdakwa WATI MURYATIN, ST kemudian saksi ETRIO ORDHIMAN menuju ke pintu pengemudi dan masuk kedalam mobil tersebut yang disusul oleh terdakwa WATI MURYATIN, ST yang keluar dari warung kemudian kemudian masuk melalui pintu mobil sebelah kiri dan menutup pintu. Melihat hal tersebut korban segera menghampiri mobil tersebut dan mengetuk pintu mobil sambil berkata "buka pintu, buka pintu, buka pintu" namun mobil dalam keadaan terkunci sehingga korban mencoba membuka paksa pintu mobil tersebut.
- Bahwa benar dalam keadaan panik terdakwa WATI MURYATIN, ST berkata kepada saksi ETRIO ORDHIMAN Alias RIO "itu suami saya, jalan saja"

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 490/Pid.B/2020/PN Jap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa mempedulikan korban sehingga saksi menjalankan mobil hendak jalan namun korban menghadang mobil dengan berdiri di depan mobil tersebut sambil merentangkan tangannya namun saksi ETRIO ORDHIMAN Alias RIO tetap menjalankan mobilnya dengan kencang menuju ke arah korban sehingga korban melompat ke atas kap depan mobil yang sedang berjalan tersebut dan kurang lebih 10 (sepuluh) meter saksi ETRIO ORDHIMAN Alias RIO tiba-tiba mengerem sehingga korban terjatuh ke aspal di sebelah kanan mobil dan saksi ETRIO ORDHIMAN Alias RIO langsung menjalankan mobil lagi sehingga korban tersenggol dan kaki serta tangan korban terlindas ban mobil tersebut.

- Bahwa benar berdasarkan Visum Et Repertum Luka Nomor : VER/253/VII/KES.3/2020/Rumkit tanggal 12 Juli 2020 yang dikeluarkan Rumah Sakit Bhayangkara bahwa pada korban didapatkan tampak bengkak kemerahan pada lengan kanan dengan ukuran enam sentimeter kali lima sentimeter, terdapat luka lecet pada punggung kaki kanan dengan ukuran dua sentimeter, tampak bengkak pada pergelangan kaki kiri dengan ukuran tiga sentimeter dengan kesimpulan luka-luka tersebut akibat bersentuhan dengan benda tumpul dan Surat Keterangan Nomor : SK/507/VIII/2020/Rumkit tanggal 7 Agustus 2020 yang dikeluarkan Rumah Sakit Bhayangkara bahwa korban WIYONO telah di rawat inap Di Rumkit Bhayangkara TK. III Jayapura dengan diagnose Fractur Distal Radius Dextra Intraarticular (patah pada bagian tangan kanan) + Fractur Calcaneus Sinistra Wedge (patah tulang pada tumit kiri) dan telah dilakukan operasi patah tulang kanan dan tumit pada tanggal 17 Juli 2020.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif keSATU sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan Sengaja;
3. melakukan perbuatan yang menimbulkan luka berat terhadap orang;
4. yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 490/Pid.B/2020/PN Jap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” adalah orang atau subyek hukum pidana atau pelaku tidak pidana, dan dalam hukum pidana pengertian barangsiapa adalah siapa saja, baik laki-laki atau perempuan tanpa membedakan jenis kelamin dapat merupakan subyek hukum atau pelaku tindak pidana, yang sehat akal pikirannya serta mampu dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang didakwakan kepadanya. Bahwa dalam perkara ini orang atau person yang didakwa dan diajukan kepersidangan telah melakukan tindak pidana adalah WATI MURYATIN, ST.

Bahwa terdakwa WATI MURYATIN, ST adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, hal ini dapat dibuktikan berdasarkan fakta dipersidangan dimana orang yang sehat akalnya /normal, tidak terdapat gangguan kejiwaan sehingga secara hukum mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Dengan demikian maka unsur “**Barangsiapa**” disini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum.

Ad.2 Unsur dengan sengaja

Pengertian dengan sengaja menurut wills theory adalah adalah menghendaki atau menurut vorstelling theorie adalah mengetahui secara sadar apa yang dilakukannya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hokum di persidangan bahwa benar ketika Wiyono menghampiri mobil yang dikendarai saksi Etrio Ordhiman alias Rio dan terdakwa Wati Muryatin,ST tersebut dan korban Wiyono mengetuk pintu mobil sambil berkata “buka pintu, buka pintu, buka pintu” namun mobil dalam keadaan terkunci sehingga korban mencoba membuka paksa pintu mobil tersebut dan dalam keadaan panik terdakwa WATI MURYATIN, ST berkata kepada saksi ETRIO ORDHIMAN Alias RIO “itu suami saya, **jalan saja**” tanpa mempedulikan korban sehingga saksi Etrio Ordhiman alias Rio menjalankan mobil hendak jalan namun korban menghadang mobil dengan berdiri di depan mobil tersebut sambil merentangkan tangannya namun saksi ETRIO ORDHIMAN Alias RIO tetap menjalankan mobilnya dengan kencang menuju ke arah korban sehingga korban melompat ke atas kap depan mobil yang sedang berjalan tersebut dan kurang lebih 10 (sepuluh) meter saksi ETRIO ORDHIMAN Alias RIO tiba-tiba mengerem sehingga korban terjatuh ke aspal di sebelah kanan mobil dan saksi ETRIO ORDHIMAN Alias RIO langsung menjalankan mobil lagi sehingga korban tersenggol dan kaki serta tangan korban terlindas ban mobil tersebut.



Dengan demikian unsur ini terpenuhi dan terbukti menurut hukum.

ad.3. **Unsur melakukan perbuatan yang menimbulkan luka berat terhadap orang;**

Bahwa Kalimat “melakukan perbuatan yang menimbulkan luka berat terhadap orang” mengandung tiga unsur, yakni unsur: adanya perbuatan tertentu, adanya luka berat yang diderita oleh orang lain, adanya hubungan kausal antara wujud perbuatan dengan akibat luka berat orang lain berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan petunjuk yang diperoleh dalam persidangan ini, diperoleh fakta bahwa pada Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020 sekitar pukul 13.00 wit di Jalan Poltekes padang Bulan Distrik Heram Kota Jayapura yang mana awalnya terdakwa WATI MURYATIN, ST yang pada waktu dan tempat tersebut diatas sedang bersama-sama dengan saksi ETRIO ORDHIMAN Alias RIO (terdakwa dalam berkas terpisah) makan siang di warung Bunda, tidak lama kemudian korban WIYONO yang mendapat laporan dari supir truk korban bahwa mobil Ford Fiesta DS 99 WT milik istri korban terdakwa WATI MURYATIN, ST masuk ke jalan Jalan Poltekes padang Bulan Distrik Heram Kota Jayapura dan mendengar hal tersebut korban segera menuju ke tempat yang disebutkan oleh supir truk tersebut dan mendapati mobil Ford Fiesta DS 99 WT sedang parkir di depan rumah makan Bunda sehingga korban menunggu dan mengamati dari jauh. Selang beberapa menit kemudian korban melihat saksi ETRIO ORDHIMAN Alias RIO keluar dari dalam warung sambil membawa barang dan memasukkannya ke dalam bagasi milik terdakwa WATI MURYATIN, ST kemudian saksi ETRIO ORDHIMAN menuju ke pintu pengemudi dan masuk kedalam mobil tersebut yang disusul oleh terdakwa WATI MURYATIN, ST yang keluar dari warung kemudian kemudian masuk melalui pintu mobil sebelah kiri dan menutup pintu. Melihat hal tersebut korban segera menghampiri mobil tersebut dan mengetuk pintu mobil sambil berkata “buka pintu, buka pintu, buka pintu” namun mobil dalam keadaan terkunci sehingga korban mencoba membuka paksa pintu mobil tersebut.

Bahwa dalam keadaan panik terdakwa WATI MURYATIN, ST berkata kepada saksi ETRIO ORDHIMAN Alias RIO “itu suami saya, jalan saja” tanpa mempedulikan korban sehingga saksi menjalankan mobil hendak jalan namun korban menghadang mobil dengan berdiri di depan mobil tersebut sambil merentangkan tangannya namun saksi ETRIO ORDHIMAN Alias RIO tetap menjalankan mobilnya dengan



kencang menuju ke arah korban sehingga korban melompat ke atas kap depan mobil yang sedang berjalan tersebut dan kurang lebih 10 (sepuluh) meter saksi ETRIO ORDHIMAN Alias RIO tiba-tiba mengerem sehingga korban terjatuh ke aspal di sebelah kanan mobil dan saksi ETRIO ORDHIMAN Alias RIO langsung menjalankan mobil lagi sehingga korban tersenggol dan kaki serta tangan korban terlindas ban mobil tersebut.

Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Luka Nomor : VER/253/VII/KES.3/2020/Rumkit tanggal 12 Juli 2020 yang dikeluarkan Rumah Sakit Bhayangkara bahwa pada korban didapatkan tampak bengkak kemerahan pada lengan kanan dengan ukuran enam sentimeter kali lima sentimeter, terdapat luka lecet pada punggung kaki kanan dengan ukuran dua sentimeter, tampak bengkak pada pergelangan kaki kiri dengan ukuran tiga sentimeter dengan kesimpulan luka-luka tersebut akibat bersentuhan dengan benda tumpul dan Surat Keterangan Nomor : SK/507/VIII/2020/Rumkit tanggal 7 Agustus 2020 yang dikeluarkan Rumah Sakit Bhayangkara bahwa korban WIYONO telah di rawat inap Di Rumkit Bhayangkara TK. III Jayapura dengan diagnose Fractur Distal Radius Dextra Intraarticular (patah pada bagian tangan kanan) + Fractur Calcaneus Sinistra Wedge (patah tulang pada tumit kiri) dan telah dilakukan operasi patah tulang kanan dan tumit pada tanggal 17 Juli 2020.

Dengan demikian maka unsur **"Menyebabkan luka berat"** disini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum.

ad.4. **Unsur yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan**

- a. Bahwa Ahli yang mengelompokkan bentuk penyertaan seperti dimaksud diatas adalah: Simons, van Hamel, Zevenbergen dan Vos (P.A.F Lamintang, 1984: 575), Simons berpendapat bahwa *uitlokking* dan *medeplichtigheid* merupakan bentuk *deelneming* yang tidak berdiri sendiri,
- b. dalam hal ini terdakwa WATI MURYATIN, ST bersama-sama dengan saksi ETRIO ORDHIMAN dalam keadaan panik terdakwa WATI MURYATIN, ST berkata kepada saksi ETRIO ORDHIMAN Alias RIO "itu suami saya, jalan saja" tanpa mempedulikan korban sehingga saksi menjalankan mobil hendak jalan namun korban menghadang mobil dengan berdiri di depan mobil tersebut sambil merentangkan tangannya namun saksi ETRIO ORDHIMAN Alias RIO tetap





menjalankan mobilnya dengan kencang menuju ke arah korban sehingga korban melompat ke atas kap depan mobil yang sedang berjalan tersebut dan kurang lebih 10 (sepuluh) meter saksi ETRIO ORDHIMAN Alias RIO tiba-tiba mengerem sehingga korban terjatuh ke aspal di sebelah kanan mobil dan saksi ETRIO ORDHIMAN Alias RIO langsung menjalankan mobil lagi sehingga korban tersenggol dan kaki serta tangan korban terlindas ban mobil tersebut.

**Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum terpenuhi.**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif keSATU;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini penuntut umum tidak mengajukan barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa ikut serta dalam mengakibatkan korban WIYONO mengalami patah tulang kaki dan tangan;
- Korban tidak bisa melaksanakan tugasnya sebagai seorang brimob karena kondisinya belum pulih.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa sopan di persidangan dan tidakberbelit-belit dalam memberikan keterangan dan mengakui terus terang perbuatannya dan menyesal serta telah dimaafkan oleh suaminya yakni korban WIYONO.
- Terdakwa adalah seorang ibu

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 351 Ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa WATI MURYATIN,ST telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “yang menyuruh melakukan penganiayaan mengakibatkan luka berat terhadap korban” sebagaimana yang di dakwakan penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **8 (delapan)** bulan;
3. Menetapkan pidana yang dijatuhkan dikurangkan seluruhnya dari selama terdakwa ditangkap dan ditahan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura, pada hari Selasa, tanggal 19 Januari 2021 oleh kami, Eddy Soeprayitno S. Putra, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mathius, S.H., M.H., Donald Everly Malubaya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sari Fanni, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jayapura, serta dihadiri oleh Irmayani Tahir, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mathius, S.H., M.H.

Eddy Soeprayitno S. Putra, S.H., M.H.

Donald Everly Malubaya, S.H.

Panitera Pengganti,

Sari Fanni, SH